

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional

¹ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, paragraf 1.

tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

Menurut Romli Atmasasmita, sebagai pakar hukum pidana internasional menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosiokultural.³ Begitu kompleksnya penyebab kejahatan korupsi, maka pemberantasan korupsi dengan pendekatan konvensional dipandang sudah tidak relevan lagi. Sehingga modus operasi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana kita harus dijadikan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sebab, upaya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam upaya memerangi kejahatan korupsi merupakan bentuk kewajiban negara untuk memenuhi tuntutan hak-hak asasi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh pasal 29 Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

² *Ibid.*

³ Romli Atmasasmita, *Kajian Komprehensif dan Mendalam tentang Tindak Pidana Korupsi dalam tulisan, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 13.

Dalam perspektif internasional, yang direkomendasikan oleh PBB, melalui *Centre for International Crime Prevention* secara lebih rinci bahwa kejahatan korupsi sangat terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut antara lain pemberian suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*), pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih atau tebang pilih (*favoritisme*), menerima komisi, nepotisme (*nepotism*), kontribusi atau sumbangan ilegal (*illegal contribution*). Secara faktual, perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara ditemukan di lapangan hampir 90% kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat publik.⁴

Mengukur korupsi dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami sangat sulit. *Transparency International* (TI) yang terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolak ukur,⁵ yang diterbitkan setiap tahun:

1. Indeks Persepsi Korupsi, berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini;
2. Barometer Korupsi Global, berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi; dan

⁴ Sarwedi Oemarmadi, *Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*, (Watch-Hivos, 2005), hlm. 1.

⁵ Keterangan Yap Swee Seng, Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development, www.Kompas.com, (di akses tanggal 16 Desember 2010)

3. Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok.

Berdasarkan data TI, pada tahun 2010 yang disampaikan *Asian Forum for Human Rights and Development*, Indonesia berada pada peringkat 110 Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dari 200 negara di seluruh dunia. Indonesia merupakan satu dari 21 negara di Asia yang berada di peringkat ratusan dalam data yang kami miliki.⁶

Di Asia Pasifik, Indonesia pada tahun 2010 menempati urutan 1 dari 16 negara. Indonesia mencetak nilai 9.07 dari angka 10 negara paling terkorup menurut hasil survei pelaku bisnis oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hongkong. Korupsi di Indonesia mengalami peningkatan di banding tahun 2009 dengan nilai korupsi 8.32 di susul Thailand (7.63), Kamboja (7,25), India (7,21) dan Vietnam (7,11), Filipina (7,0). Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih.⁷

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana korupsi yang di ungkap baik oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selanjutnya telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan jelas akan menambah permasalahan baru bagi pihak Lembaga Masyarakat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah

⁶ *Ibid.*

⁷ Keterangan Political & Economic Risk Consultancy, “CPI 2009: Tingkat Korupsi Indonesia Masih Menonjol”, www.nusantaranews.wordpress.com, (diakses tanggal 6 Desember 2010.)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembinaannya.

Hal ini dapat diketahui dari data pemberian remisi secara simbolis yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Patrialis Akbar, di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang pada saat perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 65 pada tanggal 17 Agustus 2010 kepada sejumlah Narapidana Korupsi. Total jumlah Narapidana dan Tahanan Korupsi seluruh Indonesia sebanyak 778 orang, sebanyak 330 Narapidana Korupsi mendapatkan remisi dan 11 orang diantaranya langsung bebas setelah masa penjaranya dikurangi. Mereka termasuk di antara 58.234 Narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun ini. Alasan pemberian remisi karena para Narapidana berkelakuan baik, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjalani masa hukuman.⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum secara tegas disebutkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan juga bahwa “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan dalam suatu kehidupan

⁸ Keterangan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, “Koruptor Dapat Korting Hukuman”. www.dutamasyarakat.com (di akses tanggal 6 Desember 2010.)

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga tidak karena adanya suatu pelanggaran hukum sehingga hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁰

Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang di kenal dan dinamakan sebagai Sistem Pemasyarakatan.¹¹

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 40

¹⁰ Andi Hamzah, *Azas- azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), hlm. 3.

¹¹ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lembar Lepas SEKNEG Tahun 1995, paragraph 1.

Manipol/Usdek”, yang pada intinya adalah tujuan penjara di samping memberikan rasa derita pada Terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing Terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna.¹²

Dari hasil pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula institusinya yang semula di sebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹³

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemedanaan.¹⁴ Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus di berantas.¹⁵ Yang harus di berantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

¹² R. Achmad. S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm, 12-13.

¹³ Indonesia, *Op. Cit*, paragraf 4.

¹⁴ *Ibid*, paragraf 5.

¹⁵ *Ibid*, paragraf 6.

hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat di pidana.¹⁶

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana”.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan menganut asas “persamaan perlakuan dan pelayanan” yang dalam penjelasannya memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), hlm. 103.

membeda-bedakan.¹⁸ Pembinaan Narapidana merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi pemerintah yang melakukan pelayan publik kepada masyarakat. Masyarakat yang di maksud di sini bukan hanya orang-orang yang ada di luar namun juga masyarakat yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan penegakan HAM yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan Narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan Narapidana merupakan pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada Narapidana dan salah satu bentuk pelayanannya ialah Remisi. Untuk menciptakan *good governance* dan *good goverment* diaturlah tatanan pembinaan Narapidana dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana untuk terciptanya pelayanan yang baik.

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bertujuan untuk mengendalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana, maka pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan.

¹⁸ Indonesia, *Op. Cit*, pasal 5 huruf (b).

Adapun hak-hak yang di miliki oleh Warga Binaan Pemasarakatan yang di atur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak Narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan remisi tersebut Narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para Narapidana dan Anak Pidana pada saat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan Hari Besar Keagamaan yang dianutnya setiap tahunnya oleh masing-masing Narapidana. Dalam memperoleh remisi Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu mentaati peraturan dan mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan Narapidana berusaha tetap menjaga perilakunya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi Narapidana telah di atur secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa remisi diberikan kepada semua Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat-syarat dengan tidak melihat latar belakang tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana Korupsi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai hak yang sama dengan Narapidana lainnya

di dalam Lembaga Pemasyarakatan, begitu juga hak untuk mendapatkan remisi.

Secara umum, remisi diberikan berdasarkan dua syarat, yaitu (1) berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan (2) telah menjalani hukuman minimal enam bulan yang di hitung dari sejak tanggal penahanan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Namun, bagi Narapidana Korupsi berlaku ketentuan khusus yaitu dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk Narapidana Terorisme, Narkotika, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kejahatan HAM Berat, dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi lainnya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memperketat pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi dan Narapidana lainnya yang termasuk di dalam aturan tersebut.

Remisi bagi Narapidana Korupsi menjadi fokus perhatian di kalangan masyarakat walaupun telah di perketat pemberiannya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Narapidana Korupsi sudah seharusnya tidak diberikan remisi karena pemberian remisi kepada Narapidana Korupsi sama halnya dengan memperberat upaya pemberantasan korupsi.

Hal ini didasari pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karenanya perlakuan terhadap mereka tidak boleh dipersamakan dengan Narapidana lainnya termasuk dalam hal mendapatkan remisi, untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap aturan pemberian remisi.

Dengan banyaknya desakan tentang pencabutan hak mendapatkan remisi bagi Narapidana Korupsi di kalangan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),¹⁹ dan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetapi pihak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tetap memberikan remisi kepada para Narapidana tersebut.

Realitas inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui skripsi ini dengan judul **“Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)”**.

¹⁹ Keterangan Emerson Yuntho sebagai Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), *Teroris dan Koruptor Berhak Remisi*, (Jakarta: Kompas, 2009), Terbitan Sabtu 22 Agustus 2009.

B. Pokok Permasalahan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan remisi dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang?
3. Apakah layak remisi diberikan bagi Narapidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan penelitian di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan remisi dalam sistem hukum pidana di Indonesia;
- b. Untuk mendeskripsikan mekanisme dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- c. Untuk menganalisis layak atau tidak remisi diberikan bagi Narapidana Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan remisi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang mekanisme dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- c. Untuk memberikan informasi tentang layak tidaknya pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi.

D. Definisi Operasional

1. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat. Kedudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan remisi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.²⁰
2. Mekanisme adalah cara kerja. Mekanisme yang di maksud dalam penelitian ini adalah cara kerja pemberian pengurangan masa pidana (remisi) kepada Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.²¹

²⁰ <http://www.artikata.com/translate.php>, di kutip tanggal 6 Januari 2011.

²¹ *Ibid.*

3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan atau keputusan). Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemberian pengurangan masa pidana (remisi) sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.²²
4. Remisi menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dalam pasal 1 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
6. Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
7. Terpidana menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

²² *Ibid.*

8. Narapidana di dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warga negara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum.

Dengan demikian, hak warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta

perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²³

Berbagai pemikiran muncul mengenai beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain:²⁴

1. Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.

2. Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari pencegahan kejahatan, maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

²³ Indonesia. *Op. Cit*, paragraph 5.

²⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indohill Co, 2007), hlm. 6-27.

3. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Abolisisionis

Ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara. Menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

5. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Tujuan pemidanaan ada empat tujuan, antara lain:

- a. Pencegahan (umum dan khusus);

- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat;
- d. Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam penjelasannya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Hal tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Pemasyarakatan ini mengarah pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.

Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan,²⁵ tetapi dasar filosofi sistem kepenjaraan ini adalah pembalasan dan penjaraan berdeda dengan sistem pemasyarakatan. Untuk itu sistem pelaksanaan pidana penjara diperbaharui, tidak lagi berdasarkan pada sistem kepenjaraan tetapi berdasarkan sistem pemasyarakatan yang menghargai hak asasi manusia sehingga lebih sesuai dengan dasar ideologi dan filosofi bangsa

²⁵ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, hlm. 43.

Indonesia.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan dalam pasal 1 butir (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁶

Pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi bukan didasarkan atas latar belakang pelanggaran hukum yang telah dilakukannya, tetapi diberikan atas penilaian perilaku Narapidana tersebut selama menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Remisi yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Narapidana Korupsi merupakan salah satu strategi pembinaan Narapidana dalam rangka penanggulangan suatu permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat yaitu kejahatan.

Remisi merupakan salah satu Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak tersebut diperoleh dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09-HN.02-01 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden

²⁶ Indonesia, *Op. Cit*, pasal 2.

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, kedudukan remisi dalam sistem pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan adalah sangat penting dan strategis sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan, karena hal tersebut secara fungsional dapat mendukung upaya-upaya pembinaan para pelanggar hukum di Indonesia

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.²⁷

1. Tipe Penelitian²⁸

Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif mengacu kepada pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 3.

di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cipinang. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sebagai objek penelitian.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian tentang pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

2. Sifat Penelitian²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang di pakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang kedudukan remisi dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan mekanisme serta pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

3. Data Penelitian³⁰

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 51.

³⁰ *Ibid.*

a. Data Sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, maupun tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar dan sebagainya.

b. Data Primer

Data primer, yaitu berupa data hasil wawancara Petugas Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan beberapa Narapidana yang terkait kasus Korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data³¹

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

- a. Cara pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku,

³¹ *Ibid.*

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pengumpulan data primer

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yaitu orang yang akan di wawancarai oleh penulis adalah Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang. Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil waawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

2. Kuisisioner atau Angket

Kuisisioner atau Angket adalah suatu cara mengumpulkan data dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diserahkan langsung kepada informan yaitu beberapa Narapidana Korupsi.

5. Teknik Analisis Data ³²

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, definisi operasional, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177.

BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI REMISI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum remisi, remisi dalam sistem hukum pidana dan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi.

BAB III SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem pemasyarakatan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan hak-hak Narapidana.

BAB IV PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG)

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang serta akan menganalisis layak tidaknya remisi bagi Narapidana Korupsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memuat kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna bagi yang membaca skripsi ini.